

Edukasi tentang Pendidikan Antikorupsi Kepada Masyarakat Dalam Mencegah Potensi Korupsi Sejak Dini

Rahmayanti¹⁾, Suci Ramadani²⁾, Mahadi Siregar³⁾

^{1,2,3} Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Email: ¹ rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id ; ² suciramadani@dosen.pancabudi.ac.id

³ mahadisiregar@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [19 Agustus 2026]

Revised [25 September 2026]

Accepted [28 September 2026]

KEYWORDS

Anti-Corruption Education, Community, Corruption Prevention, Legal Awareness, Integrity.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pekerja anak merupakan salah satu persoalan sosial dan hukum yang masih dihadapi Indonesia. Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dapat menghambat pembangunan, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Upaya pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga perlu diperkuat melalui pendidikan antikorupsi yang diberikan sejak dini kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, dan sikap antikorupsi masyarakat serta membangun pemahaman mengenai pentingnya mencegah potensi korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi, penyampaian materi, diskusi interaktif, serta tanya jawab mengenai pengertian korupsi, bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, faktor penyebab dan dampak korupsi, nilai-nilai integritas, serta peran masyarakat dalam pencegahan korupsi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai bahaya korupsi dan pentingnya membangun perilaku jujur, bertanggung jawab, transparan, disiplin, serta berani menolak segala bentuk praktik koruptif. Pendidikan antikorupsi juga memberikan pemahaman bahwa pencegahan korupsi dapat dimulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan kehidupan sosial melalui pembiasaan nilai-nilai integritas. Dengan demikian, edukasi pendidikan antikorupsi kepada masyarakat merupakan langkah strategis dalam membangun kesadaran hukum dan budaya antikorupsi sejak dini serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang bersih, berintegritas, dan bebas dari korupsi.

ABSTRACT

Child labor is one of the social and legal problems that Indonesia is still facing. Corruption is one of the serious problems that can hinder development, damage public trust in the government, and cause losses to the state and society. Efforts to prevent corruption are not only carried out through law enforcement, but also need to be strengthened through anti-corruption education provided from an early age to the community. This community service activity aims to increase public knowledge, legal awareness, and anti-corruption attitudes and build an understanding of the importance of preventing potential corruption in daily life. The method of implementing activities is carried out through education and socialization, delivery of materials, interactive discussions, and questions and answers about the definition of corruption, forms of corruption crimes, factors that cause and impact of corruption, integrity values, and the role of the community in preventing corruption. The results of the activity show an increase in public understanding of the dangers of corruption and the importance of building honest, responsible, transparent, disciplined, and courageous behavior to reject all forms of corrupt practices. Anti-corruption education also provides an understanding that corruption prevention can start from the family, community, and social life environment through habituation of integrity values. Thus, anti-corruption education education to the public is a strategic step in building legal awareness and anti-corruption culture from an early age and encouraging active participation of the community in creating a clean, integrity, and corruption-free social environment.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah krusial yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia (Rahmayanti, 2020). Praktik korupsi kontemporer telah berkembang seiring munculnya metode-metode baru yang berupaya memanfaatkan celah atau kelemahan dalam hukum dan peraturan yang berlaku (Rahmayanti, 2024). Di era globalisasi, batas-batas fisik suatu negara tidak lagi menghambat persaingan pasar; bahkan, muncul konsep "negara tanpa batas" (*borderless state*) yang membuat perbedaan antarnegara menjadi semakin sulit dilakukan (Ismaidar, T. Riza Zarzani, Darma Setiawan, 2024). Evolusi korupsi di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran pola kejahatan; tindakan ini tidak lagi hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga melibatkan korporasi yang berperan baik sebagai sarana maupun sebagai subjek tindak pidana tersebut (Muhammad Fadly Abdina, Suci Ramadani, Sumarno, 2025). Korupsi merupakan salah satu persoalan serius yang dapat menghambat proses pembangunan nasional, melemahkan tata kelola pemerintahan, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Korupsi tidak hanya berkaitan dengan kerugian keuangan negara, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hukum.

Praktik korupsi dapat menyebabkan terjadinya ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan budaya permisif terhadap tindakan yang bertentangan dengan nilai kejujuran dan integritas. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan melalui peningkatan kesadaran hukum dan pembentukan budaya antikorupsi di masyarakat (Friedman, 1975).

Pemberantasan tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari praktik penyalahgunaan kekuasaan. Dalam perspektif hukum Indonesia, tindak pidana korupsi telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang memiliki konsekuensi hukum serius dan dapat merugikan kepentingan negara maupun masyarakat. Namun, pendekatan hukum yang bersifat represif saja belum cukup untuk menghilangkan akar persoalan korupsi. Pencegahan harus dilakukan melalui pembangunan kesadaran hukum, pembentukan karakter, dan penguatan nilai integritas sejak dini (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Pendidikan antikorupsi menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun kesadaran dan karakter masyarakat agar mampu mengenali serta menolak berbagai bentuk perilaku koruptif. Pendidikan antikorupsi tidak sekadar memberikan pengetahuan mengenai pengertian, bentuk, dan sanksi tindak pidana korupsi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan karakter yang menjadi dasar perilaku antikorupsi. Nilai kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, kepedulian, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, keadilan, dan integritas perlu dibangun secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012).

Pendidikan antikorupsi juga memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan budaya hukum masyarakat. Menurut Friedman, sistem hukum tidak hanya terdiri atas substansi hukum dan struktur hukum, tetapi juga mencakup budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat. Budaya hukum menentukan bagaimana masyarakat memandang, memahami, menerima, dan menjalankan hukum dalam kehidupan sehari-hari (Friedman, 1975). Dalam konteks pencegahan korupsi, budaya hukum yang mendukung kejujuran, kepatuhan terhadap aturan, transparansi, dan penolakan terhadap penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang memiliki ketahanan terhadap praktik koruptif.

Potensi korupsi sering kali berkembang dari perilaku yang dianggap sederhana atau biasa dalam kehidupan masyarakat. Kebiasaan memberikan imbalan untuk memperoleh kemudahan pelayanan, menerima pemberian yang berkaitan dengan suatu kepentingan, melakukan manipulasi informasi, menyalahgunakan kepercayaan, serta membiarkan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan dapat menjadi bagian dari perilaku yang memperlemah nilai integritas. Apabila perilaku tersebut dibiarkan, maka dapat terbentuk toleransi sosial terhadap praktik koruptif. Oleh sebab itu, pendidikan antikorupsi perlu diarahkan pada kemampuan masyarakat untuk mengenali potensi korupsi sejak tahap awal dan membangun keberanian untuk mencegahnya (Klitgaard, 1988).

Pencegahan korupsi sejak dini merupakan investasi penting dalam membangun generasi yang memiliki integritas. Pendidikan mengenai antikorupsi seharusnya tidak hanya diberikan melalui lembaga pendidikan formal, tetapi juga melalui lingkungan keluarga dan masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam pembentukan karakter, sedangkan masyarakat menjadi ruang sosial tempat nilai-nilai tersebut diterapkan dan diuji dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan orang tua, tokoh masyarakat, aparat desa, pendidik, dan pemimpin di lingkungan masyarakat mempunyai pengaruh penting dalam membentuk perilaku yang jujur dan bertanggung jawab. Pendidikan karakter yang konsisten dapat menjadi dasar dalam membangun individu yang memiliki sikap antikorupsi (Lickona, 1991).

Selain membangun karakter, pendidikan antikorupsi perlu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan sosial. Masyarakat memiliki posisi strategis dalam melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui pengawasan, penyampaian informasi, kritik yang konstruktif, serta pelaporan terhadap dugaan penyimpangan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. United Nations Convention against Corruption (UNCAC) menempatkan pencegahan korupsi dan partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam membangun sistem antikorupsi yang efektif (United Nations, 2004).

Dalam konteks tersebut, masyarakat tidak dapat diposisikan hanya sebagai objek dari kebijakan pemberantasan korupsi, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki peran dalam menciptakan lingkungan sosial yang berintegritas. Kesadaran masyarakat untuk menolak praktik koruptif akan semakin kuat apabila didukung oleh pengetahuan mengenai hak dan kewajiban, mekanisme pengawasan, serta



konsekuensi hukum dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pencegahan korupsi (Soekanto, 1982).

Kegiatan edukasi kepada masyarakat menjadi penting karena masih terdapat kesenjangan antara pengetahuan mengenai korupsi dengan penerapan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang dapat mengetahui bahwa korupsi merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, tetapi belum tentu memiliki keberanian dan konsistensi untuk menolak perilaku koruptif. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan antikorupsi perlu dilakukan secara partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan tanya jawab sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan persoalan yang terdapat di lingkungan sekitar (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012).

Urgensi pendidikan antikorupsi semakin kuat apabila dikaitkan dengan kebutuhan untuk membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pencegahan korupsi harus dimulai dari pembentukan perilaku individu dan lingkungan sosial yang tidak memberikan ruang terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan maupun penyimpangan kepentingan publik. Pendekatan pencegahan melalui pendidikan memiliki keunggulan karena berorientasi pada perubahan pola pikir dan perilaku dalam jangka panjang, bukan hanya memberikan sanksi setelah tindak pidana terjadi (OECD, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan “Edukasi tentang Pendidikan Antikorupsi kepada Masyarakat dalam Mencegah Potensi Korupsi Sejak Dini” menjadi relevan untuk dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, dan integritas masyarakat. Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai pengertian dan bentuk korupsi, faktor penyebab dan dampaknya, nilai-nilai antikorupsi, serta peran masyarakat dalam mencegah dan mengawasi potensi terjadinya praktik koruptif. Melalui kegiatan edukasi yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, masyarakat diharapkan mampu menerapkan nilai kejujuran, tanggung jawab, transparansi, kedisiplinan, dan keberanian dalam kehidupan sehari-hari.

METODE

Kegiatan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan edukatif dan partisipatif kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum, ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab mengenai pengertian korupsi, bentuk dan dampak korupsi, nilai-nilai antikorupsi, serta peran masyarakat dalam mencegah potensi korupsi sejak dini. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan evaluasi pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan. Data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan tingkat pemahaman, kesadaran hukum, dan respons masyarakat terhadap materi pendidikan antikorupsi. Keberhasilan kegiatan diukur melalui peningkatan pengetahuan peserta mengenai perilaku antikorupsi serta kemampuan masyarakat dalam menerapkan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kepedulian, keberanian, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pelaksanaan Edukasi Pendidikan Antikorupsi kepada Masyarakat

Kegiatan edukasi pendidikan antikorupsi kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk upaya preventif dalam membangun kesadaran hukum dan budaya integritas. Pencegahan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan pendekatan edukatif yang mampu membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat. Pendidikan antikorupsi memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pengertian korupsi, bentuk-bentuk korupsi, faktor penyebab, dampak korupsi, serta cara mencegah perilaku yang berpotensi mengarah pada praktik koruptif (KPK, 2016).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum, ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Pendekatan tersebut memungkinkan peserta tidak hanya menerima materi secara satu arah, tetapi juga berpartisipasi dalam membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan korupsi. Materi diberikan dengan menggunakan contoh yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehingga peserta lebih mudah memahami bahwa pencegahan korupsi dapat dimulai dari tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan edukasi juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki posisi penting sebagai bagian dari sistem pencegahan korupsi. Masyarakat tidak seharusnya hanya dipandang sebagai objek kebijakan pemberantasan korupsi, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan sosial. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang efektif (UNODC, 2023).

Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Korupsi

Salah satu hasil penting dari kegiatan edukasi adalah meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dan karakteristik korupsi. Sebelum memperoleh edukasi, pemahaman mengenai korupsi pada sebagian masyarakat cenderung terbatas pada tindakan penyalahgunaan uang negara oleh pejabat atau penyelenggara pemerintahan. Melalui kegiatan edukasi, masyarakat diberikan pemahaman bahwa korupsi memiliki berbagai bentuk dan dapat terjadi dalam berbagai lingkungan apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau kepercayaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya.

Pemahaman yang lebih luas mengenai korupsi menjadi penting karena perilaku koruptif dapat berkembang dari kebiasaan yang dianggap sederhana. Ketidakjujuran, manipulasi informasi, penyalahgunaan amanah, pemberian imbalan untuk memperoleh keuntungan tertentu, serta pembiaran terhadap tindakan yang menyimpang dapat menciptakan lingkungan yang permisif terhadap korupsi. OECD menjelaskan bahwa korupsi dapat melemahkan kepercayaan masyarakat, mengurangi kualitas tata kelola, serta memberikan dampak negatif terhadap kepentingan publik (OECD, 2020).

Dengan meningkatnya pengetahuan tersebut, masyarakat diharapkan mampu mengenali potensi perilaku koruptif sejak awal. Pengetahuan menjadi dasar bagi terbentuknya kesadaran karena seseorang tidak dapat secara efektif mencegah suatu tindakan apabila tidak memahami karakteristik dan dampak tindakan tersebut.

Internalisasi Nilai-Nilai Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada proses internalisasi nilai. KPK mengembangkan sembilan nilai integritas yang menjadi dasar pendidikan antikorupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil (KPK, 2016).

Nilai kejujuran merupakan dasar utama dalam membangun perilaku antikorupsi. Masyarakat perlu dibiasakan untuk menyampaikan informasi secara benar, tidak memanipulasi fakta, dan tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Tanggung jawab diperlukan agar seseorang mampu menjalankan amanah dengan baik. Sementara itu, kedisiplinan membentuk kebiasaan untuk menaati aturan dan prosedur yang berlaku.

Nilai keberanian juga memiliki peran penting karena pencegahan korupsi membutuhkan keberanian untuk mengatakan tidak terhadap praktik yang bertentangan dengan hukum dan etika. Demikian pula nilai keadilan diperlukan agar masyarakat tidak menggunakan hubungan, jabatan, atau kesempatan untuk memperoleh perlakuan khusus yang merugikan pihak lain.

Dengan demikian, pendidikan antikorupsi harus diarahkan pada perubahan dari mengetahui nilai menjadi melakukan nilai. Pengetahuan mengenai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan akan memiliki makna apabila diwujudkan dalam tindakan nyata.

Pendidikan Antikorupsi sebagai Upaya Pencegahan Sejak Dini

Pencegahan korupsi sejak dini merupakan strategi jangka panjang dalam membangun masyarakat yang memiliki integritas. Karakter seseorang terbentuk melalui proses pembiasaan dan keteladanan. Oleh karena itu, nilai antikorupsi perlu diperkenalkan dan diterapkan sejak awal dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan masyarakat.

Pendidikan antikorupsi sejak dini tidak berarti hanya memberikan materi mengenai tindak pidana korupsi kepada anak atau generasi muda, tetapi juga membangun kebiasaan sederhana seperti berkata jujur, mengembalikan barang yang bukan miliknya, bertanggung jawab terhadap tugas, menaati aturan, serta tidak mengambil keuntungan dengan cara yang tidak benar. Kebiasaan tersebut menjadi fondasi bagi pembentukan karakter yang memiliki integritas.

KPK menekankan bahwa pendidikan integritas perlu dilakukan sejak dini karena pembentukan karakter merupakan proses yang membutuhkan pembiasaan secara terus-menerus. Pendidikan antikorupsi diharapkan dapat membangun generasi yang memiliki pemahaman, sikap, dan perilaku yang menolak korupsi (KPK, 2025).

Dalam konteks masyarakat, pencegahan sejak dini juga berarti membangun lingkungan sosial yang tidak memberikan toleransi terhadap perilaku koruptif. Ketika masyarakat membiasakan kejujuran dan menolak praktik pemberian imbalan yang tidak semestinya, maka peluang berkembangnya perilaku koruptif dapat diminimalkan.

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Edukasi pendidikan antikorupsi mempunyai hubungan erat dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai peraturan, tetapi juga berkaitan dengan sikap dan perilaku masyarakat dalam menaati hukum.



Melalui kegiatan edukasi, masyarakat diberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari tindak pidana korupsi serta pentingnya menaati ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga diarahkan untuk memahami bahwa hukum tidak hanya berfungsi memberikan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Dalam perspektif budaya hukum, Friedman menjelaskan bahwa efektivitas suatu sistem hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat. Budaya hukum mencerminkan sikap dan nilai masyarakat terhadap hukum (Friedman, 1975). Oleh karena itu, keberhasilan pemberantasan korupsi juga sangat dipengaruhi oleh budaya hukum yang berkembang di tengah masyarakat.

Apabila masyarakat memiliki budaya hukum yang mendukung kejujuran, kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas, maka lingkungan sosial akan menjadi lebih kuat dalam mencegah perilaku koruptif. Sebaliknya, apabila masyarakat menganggap pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai sesuatu yang biasa untuk memperoleh kemudahan, maka budaya permisif terhadap korupsi dapat semakin berkembang.

Peran Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi

Masyarakat memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui pengawasan, penyampaian informasi, pemberian kritik, serta pelaporan dugaan penyimpangan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum.

UNCAC menempatkan partisipasi masyarakat dan peningkatan kesadaran publik sebagai bagian penting dari strategi pencegahan korupsi. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk membangun lingkungan yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan integritas (United Nations, 2004).

Dalam kegiatan edukasi, masyarakat diarahkan untuk memahami bahwa pengawasan terhadap potensi korupsi bukan berarti mencari kesalahan pihak tertentu, tetapi merupakan bentuk kepedulian terhadap kepentingan publik. Pengawasan sosial yang dilakukan secara bertanggung jawab dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, edukasi antikorupsi dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berperan sebagai pengawas sosial sekaligus sebagai agen perubahan dalam membangun budaya integritas.

Edukasi Antikorupsi dan Perubahan Perilaku

Keberhasilan pendidikan antikorupsi tidak cukup diukur berdasarkan kemampuan peserta menjelaskan definisi korupsi. Indikator yang lebih penting adalah sejauh mana pengetahuan tersebut dapat memengaruhi sikap dan perilaku. Pendidikan yang efektif seharusnya menghasilkan perubahan dari sekadar mengetahui menjadi memahami, dari memahami menjadi menyadari, dan dari menyadari menjadi melakukan.

Dalam kegiatan edukasi, diskusi interaktif dan tanya jawab menjadi instrumen penting untuk mengetahui bagaimana masyarakat memahami kasus-kasus yang berkaitan dengan perilaku koruptif. Peserta dapat diberikan contoh situasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kemudian diminta menentukan apakah tindakan tersebut sesuai dengan nilai integritas atau justru berpotensi menjadi perilaku koruptif.

OECD menekankan bahwa pendidikan integritas harus membantu individu mengembangkan kemampuan untuk mengenali persoalan etika, mempertimbangkan konsekuensi tindakan, dan mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip integritas (OECD, 2018). Oleh karena itu, pendekatan edukasi yang menggunakan contoh konkret dan diskusi kasus lebih memungkinkan terjadinya proses internalisasi nilai.

Perubahan perilaku diharapkan dapat terlihat melalui meningkatnya kesadaran untuk bersikap jujur, menaati aturan, menghindari konflik kepentingan, menolak pemberian yang tidak semestinya, serta berani menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan penyimpangan.

Tantangan dalam Implementasi Pendidikan Antikorupsi

Meskipun pendidikan antikorupsi memiliki peran strategis, implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masih adanya anggapan bahwa korupsi merupakan persoalan yang hanya berkaitan dengan pejabat atau lembaga pemerintah. Pemahaman semacam ini dapat mengurangi kesadaran masyarakat bahwa perilaku antikorupsi harus dimulai dari diri sendiri.

Tantangan lainnya adalah adanya kebiasaan sosial yang dapat menormalisasi perilaku tertentu yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip integritas. Misalnya, pemberian sesuatu untuk mendapatkan pelayanan lebih cepat atau penggunaan hubungan pribadi untuk memperoleh keuntungan tertentu. Apabila tindakan tersebut dianggap sebagai hal yang wajar, maka pendidikan antikorupsi akan menghadapi hambatan dalam mengubah pola pikir masyarakat.

Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak. Keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah, tokoh masyarakat, organisasi sosial, dan masyarakat perlu membangun keteladanan serta lingkungan yang mendukung penerapan nilai integritas.

Edukasi Antikorupsi sebagai Strategi Membangun Budaya Integritas

Pada akhirnya, pendidikan antikorupsi diarahkan untuk membangun budaya integritas dalam kehidupan masyarakat. Budaya integritas terbentuk ketika nilai kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, keadilan, kepedulian, dan keberanian menjadi bagian dari kebiasaan individu dan masyarakat.

Pendidikan antikorupsi tidak dapat menghasilkan perubahan secara instan. Dibutuhkan proses yang berkelanjutan, keteladanan dari pemimpin dan tokoh masyarakat, serta konsistensi dalam menerapkan nilai integritas. Angraeni (2024) menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi perlu dipahami sebagai aksi kolektif yang melibatkan individu, organisasi, norma sosial, dan kelembagaan.

Dengan demikian, edukasi kepada masyarakat merupakan salah satu langkah strategis untuk membangun budaya antikorupsi. Masyarakat yang memiliki pengetahuan, kesadaran hukum, dan nilai integritas akan lebih mampu mengenali potensi korupsi serta mengambil tindakan pencegahan.

Implikasi Kegiatan terhadap Pencegahan Potensi Korupsi

Berdasarkan hasil pelaksanaan edukasi, dapat dipahami bahwa pendidikan antikorupsi mempunyai implikasi penting terhadap peningkatan kesadaran masyarakat. Edukasi memberikan pengetahuan dasar mengenai korupsi, sedangkan diskusi dan tanya jawab membantu peserta menghubungkan pengetahuan tersebut dengan kondisi nyata di lingkungan sekitar. Secara konseptual, proses tersebut dapat digambarkan sebagai:

Edukasi → Pengetahuan → Kesadaran Hukum → Internalisasi Nilai Integritas → Perubahan Perilaku → Partisipasi Masyarakat → Pencegahan Korupsi.

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa pencegahan korupsi sejak dini membutuhkan proses yang dimulai dari pendidikan. Pengetahuan tanpa kesadaran tidak cukup, kesadaran tanpa tindakan juga belum memadai, dan tindakan individu akan lebih kuat apabila didukung oleh lingkungan sosial yang berintegritas.

Oleh karena itu, kegiatan “Edukasi tentang Pendidikan Antikorupsi kepada Masyarakat dalam Mencegah Potensi Korupsi Sejak Dini” dapat menjadi salah satu bentuk penguatan strategi pencegahan korupsi berbasis masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mengenai bahaya korupsi, tetapi juga mendorong masyarakat untuk menerapkan nilai integritas dan mengambil bagian dalam menciptakan lingkungan sosial yang transparan, akuntabel, jujur, dan bebas dari perilaku koruptif.

Pembahasan

Untuk menjawab permasalahan terkait masih perlunya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pendidikan antikorupsi, kegiatan edukasi dilaksanakan melalui pendekatan penyuluhan hukum, ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pengertian dan bentuk tindak pidana korupsi, faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, dampak korupsi terhadap kehidupan masyarakat, serta pentingnya pencegahan korupsi sejak dini. Selain itu, peserta diberikan pemahaman mengenai nilai-nilai antikorupsi, seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan, yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (KPK, 2016). Melalui metode diskusi dan studi kasus, masyarakat diajak untuk mengenali berbagai perilaku yang berpotensi mengarah pada tindakan koruptif serta memahami langkah yang tepat untuk mencegahnya. Kegiatan ini juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap hukum, dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial.

Dengan demikian, edukasi tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran hukum, sikap integritas, dan keberanian masyarakat untuk menolak perilaku koruptif. Upaya tersebut sejalan dengan kebijakan pencegahan korupsi yang menempatkan pendidikan dan partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam membangun budaya antikorupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2006; Perpres No. 54 Tahun 2018). Melalui pelaksanaan edukasi secara berkelanjutan, diharapkan masyarakat mampu menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari dan berperan aktif dalam mencegah potensi korupsi sejak dini.

KESIMPULAN

Kegiatan “Edukasi tentang Pendidikan Antikorupsi kepada Masyarakat dalam Mencegah Potensi Korupsi Sejak Dini” merupakan salah satu upaya preventif dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, dan integritas masyarakat terhadap bahaya serta dampak tindak pidana korupsi. Melalui metode penyuluhan hukum, ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai pengertian korupsi, bentuk-bentuk perilaku koruptif, faktor penyebab dan dampaknya, serta pentingnya penerapan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini juga mendorong masyarakat untuk menerapkan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kepedulian, keberanian, keadilan, dan transparansi sebagai bagian dari pembentukan budaya integritas. Pendidikan antikorupsi sejak dini tidak hanya berorientasi pada pengetahuan mengenai hukum dan sanksi, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku yang mampu menolak berbagai bentuk penyimpangan. Dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, diharapkan masyarakat mampu mengenali potensi korupsi, melakukan pencegahan, serta berpartisipasi dalam pengawasan sosial secara bertanggung jawab.

Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan agar terbentuk budaya masyarakat yang menjunjung tinggi integritas dan bebas dari perilaku koruptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraeni, S. (2024). Pengelolaan aksi kolektif pendidikan antikorupsi berdasarkan perspektif sosiologi organisasi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(2), 269-284.
- Ariani, N. W. E., & Sujana, I. W. (2021). Pendidikan antikorupsi dalam membangun karakter peserta didik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 479-488.
- Fajar, M., & Setiawan, A. (2022). Pendidikan antikorupsi sebagai upaya membangun budaya hukum masyarakat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(2), 245-258.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Handoyo, E. (2013). *Pendidikan antikorupsi*. Yogyakarta: Ombak.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2016). *Modul Integritas untuk Umum*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Panduan Praktis Implementasi Pendidikan Antikorupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). *Pendidikan antikorupsi untuk perguruan tinggi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). *Memahami 9 nilai prinsip antikorupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Lestari, D., & Prasetyo, W. (2021). Penguatan pendidikan antikorupsi dalam membentuk karakter dan integritas generasi muda. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 45-55.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- OECD. (2018). *Education for Public Integrity: Teaching on Anti-Corruption, Values and the Rule of Law*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2020). *OECD Public Integrity Handbook*. Paris: OECD Publishing.
- Rahmayanti, R., Maulana, M. A., Alvin, S., & Paly, N. E. L. (2020). Analisis yuridis terhadap penerapan sistem pembuktian terbalik berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Mercatoria*, 13(1), 29-35. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.3140>.
- Rahmayanti. (2024). Proof of financial loss state of financial audit results against action criminal corruption. *International Journal of Society and Law*, 2(1), 34-41. <https://doi.org/10.61306/ijsl.v2i1.72>.
- Abdina, M. F., Ramadani, S., & Sumarno. (2025). Parameter kesalahan korporasi dalam tanggung jawab pidana atas kejahatan korupsi berdasarkan PERMA Nomor 13 Tahun 2016. *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 6(2), 342-352. <https://doi.org/10.53695/js.v6i2.1617>.
- Rohman, A., & Sari, M. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(2), 221-238.
- United Nations. (2004). *United Nations Convention Against Corruption*. New York: United Nations.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). *Education for Justice Initiative: Anti-Corruption Education*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.

- United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). United Nations Convention Against Corruption: Preventive Measures. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sekretariat Negara.